



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 13 / Pdt .G / 2017 / PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Kintamani, 21 Oktober 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor KTP 5107016110830002, Nomor HP 081 238 353 34 Alamat , Kabupaten Karangasem, yang telah memberikan kuasa kepada **Ni Nyoman Suparni, SH.** Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum alamat Kantor Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali, beralamat di BTN Nirmala Sari Blok C No. 12 Jasri, Amlapura. berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 22 / REG.SK / 2017 / PN.Amp tanggal 24 Januari 2017 yang selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT

: Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir Rendang, 18 Oktober 1982, Pekerjaan Pedagang, Nomor KTP 510701181081 0001, Nomor HP 081 338 672 069 Alamat , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No.13/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 April 2002 pihak penggugat dan tergugat telah Melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertemat di Desa Rendang dan di puput oleh pemuka Agama Jro Mangku Wenten dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil karangasem dengan Akta perkawinan nomor; 431/CS/2008 tertanggal ; 3 Maret 2008
2. Selama melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua Orang anak yaitu;
 - ANAK PENGGUGAT TERGUGATA, yang lahir tanggal 18 Nopember 2002 dan tercatat dalam kutipan akte kelahiran tanggal 3 Maret 2008 Nomor. 902/Ist/2008.
 - ANAK II PENGGUGAT TERGUGATA yang lahir tanggal 5 Desember 2006 dan tercatat dalam kutipan akte kelahiran tanggal 3 Maret 2016 Nomor. 903/Ist/2008.
3. Pada awal perkawinan rumah tangga berjalan baik, namun belakangan ini sejak satu tahun yang lalu sering terjadi percekco dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
4. Melihat kondisi yang demikian, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi anak dan keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus terjadi percekco dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia ;
5. Oleh karena itu membuat rumah tangga tidak kondusif dan tidak bahagia lagi, maka menurut Penggugat jalan terbaik dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya diputuskan untuk bercerai ;
6. Oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan akibat ketidak cocokan tersebut menimbulkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No.13/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perengkaman dan percekocokan yang berkepanjangan, maka sejak 1 tahun antara penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

7. Terhadap putusan perceraian penggugat dengan tergugat, dan oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil kabupaten karangasem, maka terhadap Putusan tersebut sepatutnya dikirim ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
8. Mengenai biaya perkara dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian diatas, Pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan Pada tanggal 15 April 2002 secara Adat dan Agama Hindu bertemat di Desa Rendang dan di puput oleh pemuka Agama Jro Mangku Wenten dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil karangasem dengan Akta perkawinan nomor; 431/CS/2008 tertanggal ; 3 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugta dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil kabupaten karangasem ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau Bila mana majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Amp tertanggal 18 Januari 2017 dan 31 Januari 2017 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No.13/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat / Kuasa Penggugat mengatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat / Kuasa Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 5107016110830002, tertanggal 5 September 2012 setelah diteliti oleh Majelis dan dicocokkan dengan Aslinya ternyata telah sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 431/CS/2008, tertanggal 3 Maret 2008, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT setelah diteliti oleh Majelis dan dicocokkan dengan Aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGATA Nomor : 902/Ist/2008, tertanggal 3 Maret 2008, setelah diteliti oleh Majelis dan dicocokkan dengan Aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Nomor : 903/Ist/2008, tertanggal 3 Maret 2008, setelah diteliti oleh Majelis dan dicocokkan dengan Aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 51070108090099 atas nama TERGUGAT, tertanggal 8 Juli 2015, setelah diteliti oleh Majelis dan dicocokkan dengan fotocopy ternyata telah sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P - 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I ;
 - Bahwa Penggugat adalah Adik kandung saksi ;
 - Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2002, pernikahannya dilaksanakan di rumah Tergugat di Kab. Karangasem ;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali ;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat pacaran ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama nama panggilannya Bunga dan yang kedua dipanggil Komang Desta ;
 - Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan tetap ingin melakukan perceraian ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disastukan lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi II. TIKEN ;

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi ;
 - Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Mei 2006, di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali ;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat pacaran ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan saksi tida tahu nama anak penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan tetap ingin melakukan perceraian ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disastukan lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak mengajukan apa - apa lagi, kecuali dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No.13/Pdt.G/2017/PN.Amp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan akibat ketidakcocokan tersebut menimbulkan pertengkaran dan perkecokan yang berkepanjangan, maka sejak 1 tahun antara penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : I dan II. Tiken yang keterangannya didengar di persidangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan di Amlapura pada tanggal 15 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.431/CS/2008, tertanggal 3 Maret 2008, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus, dan masing-masing pihak sudah sibuk dan larut dengan kegiatan masing-masing, sehingga masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk kembali berumah tangga, dengan demikian petitum angka ke - 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada register yang sedang berjalan dan Kantor Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan : -----

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan : -----

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya”.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No.13/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan "Verstek";
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Pada tanggal 15 April 2002 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Desa Rendang dan di puput oleh Pemuka Agama Jro Mangku Wenten dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Karangasem dengan Akta perkawinan Nomor : 431/CS/2008 tertanggal 3 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraianya yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **SELASA**, tanggal **28 FEBRUARI 2017**, oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No.13/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

TTD

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.

TTD

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|-----|------------------|
| Biaya PNPB | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 436.000,- |
| Biaya Sumpah | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 576.000,- |

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)